



## P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Kwg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**Diyono**, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt.002/Rw.001 Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang, Mekarjaya, Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bima Dwi Angkoro, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Bedeng Samping Kantor Pdam Krajan Timur Rt.007 Rw.002 Desa Amansari Kec.Rengasdengklok Karawang - berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon maupun Kuasanya hadir dipersidangan, selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, sehingga keinginan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dan terkait segala biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karawang atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Kwg dari daftar register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 1 dari 2 hal, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Kwg 1



Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2025, oleh Suhadi Putra Wijaya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Kukuh Udi Hartadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Kukuh Udi Hartadi, S.H.

Suhadi Putra Wijaya, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. Biaya Atk .....	Rp75.000,00
3. PNBP .....	Rp10.000,00
4. Redaksi .....	Rp10.000,00
5. Materai .....	Rp10.000,00
Jumlah .....	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 2 hal, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)